



PUTUSAN
NOMOR 89/PID.B/2015/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : ILYAS JONDUL Bin SAID ;
Tempat lahir : Delik ;
Umur atau tgl. lahir : 49 tahun / 12 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Lalang Kabung RT. 01 RW. 01 Desa Lalang
Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten
Pelalawan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa ;

Terdakwa II :

Nama lengkap : H. ANWAR Bin CANTIK ;
Tempat lahir : Kerinci (Kabupaten Pelalawan) ;
Umur atau tgl. lahir : 54 tahun / 01 Desember 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Batin Lalang, No. 01 RT. 01, RW. 03,
Keluarahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan
Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa I berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 05 Januari 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 14 Februari 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;
7. Penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 13 Januari 2015;

Terdakwa II berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik : tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Desember 2014 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 ;
4. Penahanan dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 06 Januari 2015;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2015;

Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa I dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Dahlian, S.IP.SH.MH; dan 2. Hidayatullah, SH; Advokat pada "Kantor Advokat Dahlian, S.IP.SH.MH & Associates", beralamat di Gedung Juang 45 Lantai Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 26 Pekanbaru, baik hadir dipersidangan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Desember 2014 dibawah No : 55/SK/2014/PN. PLW;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama 1. Victor Simamora, SH.MH; 2. M. Simanulang, SH; Advokat pada "Kantor Advokat & Penasehat Hukum Victor Simamora, SH.MH & Associates", beralamat di Jalan Tanjung Datuk No. 249 F Pekanbaru, Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 18 Desember 2014 dibawah No : 54/SK/2014/PN.PLW;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 89/PID.B/2015/PT.PBR tanggal 9 Juni 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam Tingkat Banding ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-124/PKL.CI/11/2014 tanggal 10 Desember 2014, atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said dan Terdakwa II H. Anwar Bin Cantik secara bersama-sama dengan Akari (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Lalang Kabung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian terhadap akta-

Hal. 3 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa saksi Drs. H. Bakwar Tahlil, mempunyai lahan tanah seluas 181 ha yang terletak pada satu hamparan di Desa Delik, Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar, atau saat sekarang setelah adanya pemekaran daerah terletak di Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, yang dibeli dari :

- Saksi Zainudin MS Bin Ismail 62 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan sebanyak 26 Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan tanah (SKRKT) tanggal 14 Mei 1996 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik, Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, dan 5 Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 12 Februari 1998 yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak Desa Delik, Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar;
- Saksi Umar Bin Dian dan saksi Rusli seluas 40 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan sebanyak 17 Surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tanggal 5 Agustus 1998 dan tanggal 21 September 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Asil Bin Moli seluas 4 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 2 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tanggal 19 September 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Nanjo Bin Moli seluas 10 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan surat keterangan jual beli tertanggal 5 Agustus 1998 yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Saharudin Bin Yunus, saksi Maris Bin Salam, dan saksi Nasir Bin Salam dan Yunus seluas kurang lebih 16 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 8 surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Moran Bin Comel seluas 2 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 1 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 1 Januari 1996 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yusar bin Moli seluas 10 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 5 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 5 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Masuddin Khaidir selaku Ketua Yayasan Bina Bangsa seluas 32 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 5 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 6 Juni 1997 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Syarif Bin Comel seluas 5 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 1 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 25 Juni 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;

Bahwa terhadap tanah yang telah dibeli oleh saksi Bakwar Thalib tersebut oleh saksi Bakwar pada tahun 1998 dibuatkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama saksi Bakwar dan atas nama keluarga saksi Bakwar kemudian sejak tanah tersebut dibeli dari tahun 1996 diatas tanah tersebut dikelola oleh saksi Drs. H. Bakwar Thalib dengan ditanami kelapa sawit dan telah ada yang dipanen;

Bahwa sekira bulan Desember tahun 2011 saksi Jhon Hendri mendapat informasi bahwa Terdakwa II Anwar Cantik ada membagi-bagikan tanah ulayat bathin Lalang, mendengar hal tersebut saksi Jhon Hendri yang mana istri saksi merupakan salah satu anak kemenakan Bathin Lalang langsung menemui Akari di rumahnya untuk menanyakan kebenaran informasi tersebut dan Akari membenarkannya dan meminta saksi Jhon Hendri untuk menyerahkan foto copy KTP guna membuat surat tanah yang kan dibagikan selanjutnya sekira bulan Januari 2012 saksi Jhon Hendri menyerahkan fotocopy KTP miliknya kepada Akari lalu sekira bulan Juni 2012 Akari menelepon saksi Jhon Hendri yang mengatakan Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) atas nama Jhon Hendri telah selesai lalu saksi Jgon langsung menemui Akari dirumahnya untuk menandatangani SKRKT tersebut, sekira dua minggu kemudian saksi Jhon mendapat informasi dari anak kemenakan Bathin Lalang yang mendapatkan bagian tanah tersebut bahwa SKRKT telah ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa Lalang Kabung dan SKRKT dapat diambil dari Akari kemudian terbit SKRKT

Hal. 5 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Register 401/SKRKT/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Desa dengan luas tanah 20.000 M2 yang terletak di jalan Bandara PT. RAPP RT. 05 RW. 05 Dusun Busuk Lado Desa Lalang Kabung, Kabupaten Pelalawan beserta lampirannya yaitu Berita Acara hasil pengukuran bidang tanah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Sceet Cart Tanah;

Bahwa sekira bulan Februari tahun 2012 bertempat dirumah saksi Akari Bin salim (DPO) yang terletak di Pos 8 PT. RAPP Desa Lalang Kabung Kecamatan Pelalawan Terdakwa II selaku Bathin Lalang Desa Lalang Kabung menyampaikan bahwa ada tanah ulayat akan diberikan kepada anak kemenakan bathin Lalang atas pernyataan dari Terdakwa II tersebut saksi Erman Bin Nasir yang merupakan salah satu anak kemenakan Bathin Lalang memberikan fotocopy KTP kepada Akari selanjutnya sekira bulan April 2012 sekira pukul 21.00 Wib saksi Erman Bin Nasir ditelepon oleh Akari bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) atas nama Erman Bin Nasir sudah siap dan meminta agar saksi Erman Bin Nasir menandatangani, dan keesokkan harinya bertempat dirumah Akari, saksi Erman Bin Nasir menandatangani surat tersebut kemudian terbitlah SKRKT atas nama Erman Bin Nasir No. Register 397/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 dengan luas 15.000 M2 yang terletak di jalan Bandara PT. RAPP RT. 05 RW. 03 Dusun Busuk Lado Desa Lalang Kabung, Kabupaten Pelalawan beserta lampirannya yaitu Berita Acara hasil pengukuran bidang tanah, Surat Pernyataan Riwayat Tanah dan Sceet Cart Tanah;

Bahwa Terdakwa II Anwar Cantik juga mendapatkan sebidang tanah yang dibuatkan SKRKT atas nama Terdakwa II Anwar cantik seluas 2 Ha yang terletak di RT. 05 RW. 03 Dusun Busuk Lado Desa Lalang Kabung, Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Nomor SKRKT VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Terdakwa II Anwar Cantik;

Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Desa mengetahui SKRKT yang diterbitkan atas nama Jhon Hendri dan Nasir merupakan tanah milik saksi Bakwar Thalib dan Terdakwa I tetap menandatangani SKRKT tersebut;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 januari 2013 sekira jam 16.00 Wib saksi Nasir T bersama Akari, serta dengan beberapa orang yang tidak dikenal melakukan pangancaman terhadap pekerja saksi H. Bakwar Thalib yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang memanen buah kelapa sawit diatas tanah milik saksi Bakwar Thalib dan kemudian saksi Bakwar tidak mengindahkan ancaman dari Akari, Nasir dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut dan tetap memanen buah sawit, selanjutnya sekira bulan April 2012, saksi M. Nasir melaporkan saksi Bakwar Thalib ke Polres Pelalawan karena telah melakukan perbaikan dan penutupan kembali terhadap pagar yang telah dirusak, kemudian atas laporan tersebut saksi Bakwar Thalib baru mengetahui jika diatas tanah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Masudin Khaidir (Yayasan Bina Bangsa) seluas 12 ha telah terbit SKRKT atas nama Erman Nasir dan diatas tanah saksi Bakwar Thalib yang dibeli dari Zainudin terbit SKRKT atas nama Jhon Henri dan Terdakwa II Anwar Cantik serta beberapa orang masyarakat Lalang Kabung yang ditandatangani oleh Terdakwa I;

Bahwa ada 3 (tiga) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) tertanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012 serta tanggal 5 Juni 2012 dan tanggal 6 Juni 2012 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas Jondul bin said selaku Kepala Desa Lalang Kabung, yang letak tanahnya sama dengan letak tanah saksi Bakwar Thalib yaitu Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah masing-masing yakni :

1. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah No. Register 400/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Anwar Cantik ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas Jondul Bin said selaku Kepala Desa Lalang Kabung;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register : 401/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas jondul selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama Jhon Hendri;
3. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah no. Register : 494/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas Jondul selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama Erman;

Dimana isi Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) tersebut adalah tidak benar, dengan cara membuat Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa H. Anwar Bin Cantik, saksi Jhon Hendri, S.Sos dan saksi Erman Bin Nasir T seolah-olah surat tersebut benar

Hal. 7 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemiliknya sebagaimana yang tercantum dalam ketiga Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dimaksud yang sebenarnya tidak pernah memiliki dan mengelola tanah tersebut sebagaimana dicantumkan dalam ketiga Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan telah mengetahui pula bahwa lokasi tersebut telah ada pemiliknya dan telah ada dilakukan pengelolaan dengan menanam kelapa sawit dan buah kelapa sawitnya pun telah dilakukan pemanenan oleh saksi Drs. H. Bakwar Thalib serta diatas tanah tersebut telah pernah ada diterbitkan surat tanahnya oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar sehingga penerbitan 20 (dua puluh) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dimana batas-batas sempadan dan letak tanah yang dibuat oleh Akari yang ditandatangani Terdakwa Ilyas Jondul adalah tidak benar tersebut termasuk 3 (tiga) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. Terdakwa H. Anwar Bin cantik, saksi John Hendri, S.Sos dan saksi Erman Bin Nasir;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said dan Terdakwa II H. Anwar Bin Cantik secara bersama-sama dengan Akari (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam kurun waktu antara bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Desa Lalang Kabung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bermula saksi Drs. H. Bakwar Tahlib, ada memiliki lahan tanah seluas 181 (seratus delapan puluh satu) ha yang terletak pada satu hamparan di Desa Delik, Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar. Dengan terjadinya pemekaran pada tahun 2000 maka sekarang lokasi tanah milik Drs. H. Bakwar Thalib tersebut berada di Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan;

Bahwa perolehan tanah saksi Drs. H Bakwar Thalib itu dimilikinya dengan cara diantaranya dibeli dari :

- Saksi zainudin MS Bin Ismail 62 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan sebanyak 26 Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan tanah (SKRKT) tanggal 14 Mei 1996 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik, Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar, dan 5 Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 12 Februari 1998 yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak Desa Delik, Kecamatan Bunut, Kabupaten Kampar;
- Saksi Umar Bin Dian dan saksi Rusli seluas 40 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan sebanyak 17 Surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tanggal 5 Agustus 1998 dan tanggal 21 September 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Asil Bin Moli seluas 4 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 2 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tanggal 19 September 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Nanjo Bin Moli seluas 10 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan surat keterangan jual beli tertanggal 5 Agustus 1998 yang diketahui dan ditandatangani oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Saharudin Bin Yunus, saksi Maris Bin Salam, dan saksi Nasir Bin Salam dan Yunus seluas kurang lebih 16 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 8 surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Saksi Moran Bin Comel seluas 2 Ha yang yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 1 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 1 Januari 1996 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;

Hal. 9 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yusar bin Moli seluas 10 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 5 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 5 Agustus 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Masuddin Khaidir selaku Ketua Yayasan Bina Bangsa seluas 32 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 5 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 6 Juni 1997 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;
- Syarif Bin Comel seluas 5 Ha yang diperkuat dengan bukti kepemilikan 1 surat keterangan riwayat kepemilikan kebun tertanggal 25 Juni 1998 yang diterbitkan oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar;

Bahwa perolehan tanah oleh saksi H. Bakwar Thalib tersebut dimilikinya dari tahun 1996 berikut dengan surat-suratnya, maka terhadap lahan tersebut diatasnya telah dikelola oleh saksi Drs. H. Bakwar Thalib yang sebagian telah ditanami kelapa sawit dan telah pernah dipanen, dengan telah dimiliki dan diperolehnya Surat Keterangan tanah sebagaimana tersebut diatas oleh Drs. H. Bakwar Thalib maka dalam kurun waktu tahun 1996 sampai dengan sekira antara bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2012 pada bagian lahan yang sudah ditanami kelapa sawit sejak dibeli dan dimiliki oleh saksi H. Bakwar Thalib dapat dikuasai dan dikelola saksi tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi tetapi dalam Bulan April 2012, saksi Maris, saksi Nasir T, saksi Saharudin selaku Ketua RW 03, saksi Anizar selaku Petugas Ukur Desa Lalang Kabung, Erman, Jhon Hendri, dan saksi Syamseran, saksi mardiyanto, Hendra AZ, Afrizal Irwan dan beberapa orang masyarakat Desa Lalang Kabung lainnya datang kerumah Terdakwa Ilyas Jondul bermaksud mengadakan pertemuan di rumah Ilyas Jondul, akan tetapi Terdakwa Ilyas Jondul tidak bersedia dilakukan dirumahnya dengan alasan saat itu istri Terdakwa sedang hamil tua, akhirnya diadakan pertemuan tersebut dirumah Akari (DPO) tanpa dihadiri oleh Terdakwa Ilyas Jondul, lalu keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Akari datang ke rumah Terdakwa di Desa Lalang Kabung dengan memberitahukan bahwa hasil keputusan rapat bahwa Terdakwa Anwar Cantik selaku Bathin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalang menyepakati untuk membuat surat tanah diatas tanah yang berada tidak jauh dari bandara RAPP Kecamatan Pelalawan kabupaten Pelalawan yang telah diolah oleh Drs. H. Bakwar Thalib akan dibagi-bagikan kepada anak kemenakan bathin Lalang, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib pada hari yang sama, Terdakwa Anwar cantik menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan mengatakan 'tolong dikeluarkan surat tanah ulayat untuk anak suku Lalang', lalu dijawab Terdakwa "tidak masalah, kalau ada perintah saya keluarkan" ;

Bahwa sekira bulan Juni 2012 Akari menghubungi Terdakwa Ilyas Jondul dan memberitahukan kepada Terdakwa Ilyas Jondul untuk menandatangani surat tanah yang telah selesai dibuat diatas tanah yang diolah oleh Drs. H. Bakwar Thalib, selanjutnya Terdakwa Ilyas Jondul langsung ke rumah Akari di Desa Lalang Kabung untuk menandatangani Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah tersebu, lalu masih dalam bulan Juni 2012 Akari kembali menelepon Terdakwa Ilyas Jondul agar menandatangani Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) diatas tanah yang diolah oleh Drs. H Bakwar Thalib sehingga keseluruhannya berjumlah 20 (dua puluh) SKRKT;

Bahwa dari 20 (dua puluh) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) tertanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 28 Mei 2012 serta tanggal 5 Juni 2012 dan tanggal 6 Juni 2012 yang telah ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung, tanpa seizin dari saksi Drs. Bakwar Thalib, 3 (tiga) surat diantaranya yaitu Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah masing-masing yakni :

1. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah No. Register 400/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama Anwar Cantik ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas Jondul Bin said selaku Kepala Desa Lalang Kabung;
2. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register : 401/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa Ilyas jondul selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama Jhon Hendri;
3. 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register : 494/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh

Hal. 11 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa Ilyas Jondul selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama Erman;

Dimana isi surat tersebut adalah tidak benar, dengan cara membuat Surat Keterangan Riwayat kepemilikan Tanah atas nama Terdakwa H. Anwar Bin Cantik, saksi Jhon Hendri, S.Sos dan saksi Erman Bin Nasir T seolah-olah surat tersebut benar sebagai pemiliknya sebagaimana yang tercantum dalam ketiga Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dimaksud yang sebenarnya tidak pernah memiliki dan mengelola tanah tersebut sebagaimana dicantumkan dalam ketiga Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah dan telah mengetahui pula bahwa lokasi tersebut telah ada pemiliknya dan telah ada dilakukan pengelolaan dengan menanam kelapa sawit dan buah kelapa sawitnya pun telah dilakukan pemanenan oleh saksi Drs. H. Bakwar Thalib serta diatas tanah tersebut telah pernah ada diterbitkan surat tanahnya oleh pihak Desa Delik Kecamatan Bunut Kabupaten Kampar sehingga penerbitan 20 (dua puluh) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) dimana batas-batas sempadan dan letak tanah yang dibuat oleh Akari yang ditandatangani Terdakwa Ilyas Jondul adalah tidak benar tersebut termasuk 3 (tiga) Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah An. Terdakwa H. Anwar Bin cantik, saksi John Hendri, S.Sos dan saksi Erman Bin Nasir;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Nomor Reg. Perkara : PDM-124/PKL.CI/11/2014, tanggal 2 April 2015 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Ilyas Jondul Bin (alm) Said dan Terdakwa II H. Anwar Bin Cantik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian", sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ilyas Jondul Bin (alm) Said dan Terdakwa II H. Anwar Bin Cantik dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa dikembalikan ketahanan Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register 400/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama ANWAR CANTIK ditandatangani oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register 401/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama JHON HENDRI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register 494/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama ERMAN;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Register Surat Tanah tahun 2012;
- 1 (satu) unit mesin Tik terdapat tulisan TA ORGANIZATION;

Dikembalikan kepada saksi Murlis Bin Ahmadiyah;

4. Menetapkan supaya terhadap Terdakwa I Ilyas Jondul Bin (alm) Said dan Terdakwa II H. Anwar Bin Cantik dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 290/PID.B/2014/PN.PLW tanggal 30 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ILYAS JONDUL Bin SAID dan Terdakwa II H. ANWAR Bin CANTIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said dan Terdakwa II H. Anwar Bin Cantik masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register 400/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 atas nama ANWAR CANTIK ditandatangani oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register 401/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama JHON HENDRI;
- 1 (satu) rangkap Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah No. Register 494/SKRKT/VI/2012 tanggal 6 Juni 2012 ditandatangani oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said selaku Kepala Desa Lalang Kabung atas nama ERMAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Register Surat Tanah tahun 2012;
- 1 (satu) unit mesin Tik terdapat tulisan TA ORGANIZATION;

Dikembalikan kepada saksi Murlis Bin Ahmadiyah;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

5. Akta Permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.PLW yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding tanggal 04 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 290/PID.B/2015/PN.PLW tanggal 30 April 2015 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015;

6. Akta Permintaan banding Nomor 10/Akta.Pid/2015/PN.PLW yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan permintaan banding tanggal 06 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 290/PID.B/2015/PN.PLW tanggal 30 April 2015 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015;



7. Akta Permintaan banding Nomor 09/Akta.Pid/2015/PN.PLW yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 07 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 290/PID.B/2015/PN.PLW tanggal 30 April 2015 dan pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan II masing-masing pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru;
8. Memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa I masing-masing tertanggal 18 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari dan tanggal itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015;
9. Memori banding yang diajukan Penuntut Umum tertanggal 18 Mei 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada Selasa tanggal 19 Mei 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan II pada tanggal 20 Mei 2015 melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru;
10. Kontra Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I tertanggal 03 Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 05 Juni 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor W4.U11/1219, 1214, 1215/HN.01.10/IV/2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang pemberitahuan kesempatan untuk mempelajari berkas kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan II sebelum berkas perkara

Hal. 15 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, Terdakwa I, dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang terdiri 4 (empat) halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman (strafmaat) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan terhadap Terdakwa I. Ilyas Jondul Bin (Alm) Said dan Terdakwa II. H.Anwar Bin Cantik dirasakan sangatlah ringan yaitu hanya pidana penjara 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan, dimana pidana dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, sedangkan ancaman hukuman yang ditentukan dalam dakwaan dan dapat dibuktikan di dalam persidangan yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun;
- Bahwa putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena terlalu rendah dan mungkin untuk masa yang akan datang baik Terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahanpelaku tentunya akan menjadi barometer pula bagi para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, sehaingga dikhawatirkan tujuan dari pembedaan terhadap para Terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memori banding yang terdiri 19 halaman pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam putusannya karena mengabaikan dan tidak mempertimbangkan kualifikasi perbuatan hukum dan kapasitas hukum Pembanding/Terdakwa I selaku Kepala Desa/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang menerbitkan SKRKT yang dilindungi Undang-Undang;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya karena mengabaikan atau tidak mempertimbangkan Azas Hukum Pidana Ultimum Remedium sehingga terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan vonis bersalah terhadap Pembanding/Terdakwa I
- Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusannya haruslah berdasarkan dan mempertimbangkan Asas Hukum Ultimum Remedium tersebut. Sejatinya upaya hukum yang ditempuh atas pokok perkara yang demikian (merugikan hak keperdataan seseorang/menimbulkan sengketa kepemilikan tanah), tidaklah dilakukan melalui upaya hukum pidana, akan tetapi mengedepankan upaya hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan atau upaya gugatan pembatalan keutusan penerbitan SKRKT yang diterbitkan seorang hukum yang sah dan berwenang yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II dalam memori bandingnya yang terdiri dari 15 halaman beserta lampirannya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Ditinjau dari dimensi ini maka beberapa pelaku “menyangkut kepemilikan tanah” dibebaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 354/K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 menyatakan seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil barang/menguasainya dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata;

Hal. 17 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR



- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 233/K/Pid/2008 tanggal 30 Maret 2010 menyatakan penguasa tanah secara melawan hukum merupakan sengketa perdata yang harus diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan bukan mengadukan ke Penyidik sebagai tindak pidana;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2077/K/Pid/2010 tanggal 16 Desember 2010 menyatakan bahwa suatu sengketa kepemilikan yang masuk dalam ranah hukum perdata bukan menjadi penagggaran pidana (tindak pidana), Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;
- d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali No. 71 PK/Pid.Sus/2007 tanggal 12 Juni 2008: sengketaan pemilikan tanah atau penyerobotan hak atas tanah adalah ruang lingkup perdata tidak dapat diselesaikan secara pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah pula mengajukan kontra memori banding yang terdiri dari 5 halaman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 290/Pid.B/2014/PN.PLW, memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa I dan II, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama surat dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar dakwaan pertama pasal 264 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ke-1 KUHP dengan uraian-uraian kalimat dalam surat dakwaan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Drs. H. Bakwar Thalib pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa seluruh tanah saksi yang telah dibuat Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah yang baru oleh Terdakwa I Ilyas Jondul Bin Said tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi tanah seluas 32 hektar tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa I. Ilyas Jondul Bin Said dan kawan-kawan ke pihak lain, dan sekarang masih di kuasai dan dikelola oleh pihak yang membeli tanah tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa karena saksi merasa ada tanah saksi seluas 32 hektar yang telah diambil oleh orang lain yang bukan haknya maka saksi kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Pelalawan pada tahun 2008 dengan Nomor Perkara 03/Pdt/G/2008/PN.PLW di mana putusannay adalah N.O (lihat keterangan saksi Drs. H. Bakwar Thalib dalam putusan Pengadilan Negeri pada halaman 38 - 39 dan Berita Acara Sidang tanggal 22 Januari 2015 halaman 22 - 23;

Menimbang, bahwa lebih lanjut saksi Drs. H. Bakwar Thalib menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti di mana letak posisi 20 Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah (SKRKT) yang diterbitkan oleh Terdakwa I Ilyas Jondul selaku Kepala Desa Lalang Kabung pada Tahun 2012 berada di atas tanah saksi yang sudah ada SKT sebelumnya karena ukurannay tidak sama dan dibuat secara acak;

- Bahwa pada saat pemeriksaan dilapangan tersebut, saksi juga mendengar keterangan dari Jhon Hendri sewaktu Jhon Hendri ditanya oleh Penyidik dari Polda Riau, Jhon Hendri menerangkan bahwa tanah yang ia peroleh sesuai dengan Surat Keterangan Tanah atas Jhon Hendri, adalah karena pembagian dari Terdakwa II. H. Anwar Bin Cantik (lihat putusan Pengadilan Negeri halaman 47,48,49 dan Berita Acara Sidang halaman 31, 32);

Menimbang, bahwa saksi Umar Bin Dian pada pokoknya menerangkan bahwa pada tahun 2008 ada 3 surat pernyataan yang dibuat masing-masing oleh Kepala Desa yaitu Mansyur D.N – Zainuddin dan H. Anwar Cantik di mana

Hal. 19 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tanah H. Bakwar Thalib hanya 70 hektar saja selain itu adalah tanah masyarakat (lihat putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru hal 54 dan Berita Acara Sidang halaman 38);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Anizar Bin Jafar Sidik – Syamsaran Bin Akari – Saharnias Bin Akari – Maris Bin Salam dimana pula saksi Drs. Bakwar Khalib pernah mengajukan gugatan sebagaimana terurai dalam perkara perdata No. 03/Pdt/G/2008/PN.PLW sehingga perlu pembuktian apakah tanah/lahan yang di bagi-bagi oleh Terdakwa II kepada masyarakat merupakan Tanah Ulayat Bathin Lalang atau tanah masyarakat setempat ataukah tanah H. Bakwar Thalib yang kesemuanya masuk ruang lingkup perdata hal mana dapat pula dilihat dari notulen mediasi permasalahan sengketa lahan antara H. Bakwar Thalib dengan masyarakat Desa Lalang Kabung Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan di ruangan Kapolres Pelalawan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2013 (lihat lampiran memori banding Terdakwa II Anwar Bin Cantik);

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa II bahwa di dalam pembagian tanah tersebut telah dilakukan beberapa kali pertemuan dan Terdakwa II tidak pernah membagi-bagikan tanah yang dikuasai oleh H. Bakwar Thalib di Desa Lalang Kabung kepada anak kemenakan Suku Lalang Kabung (selengkapnya lihat Berita Acara Sidang halaman 120 -121) serta lihat pula pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 198 – 199 dan pada halaman 247 – 248;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana karena masuk dalam ruang lingkup perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut demi hukum, Terdakwa I dan Terdakwa II harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan hakekat serta martabatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 290/Pid.B/2014/PN.PLW tanggal 30 April 2015 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II di lepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHAP dan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dan ketentuan lain;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Penuntut Umum tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan No. 290/Pid.B/2014/PN.PLW tanggal 30 April 2015 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa I Ilyas Jondul bin Said dan Terdakwa II H. Anwar bin Cantik terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, pada hari **Rabu**, tanggal **5 Agustus 2015** oleh kami NASARUDDIN TAPPO, SH. MH sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO, SH.MH dan H. MOCH. TUCHFATUL ANAM, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **13 Agustus 2015**

Hal. 21 hal 20 hal. Put. No. 89/Pid.B/2015/PT/PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUNARIYAH, SH Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

AGUNG WIBOWO, SH.MHum

NASARUDDIN TAPPO, SH. MH

H. MOCH. TUCHFATUL ANAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUNARIYAH, SH